

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian dan analisis tentang pembagian wewenang antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan otonomi khusus Papua maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Problematika pembagian wewenang antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota adalah :
  - a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tidak mengatur secara jelas dan rinci wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi khusus Papua, sehingga menimbulkan kesulitan membagi wewenang urusan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota.
  - b. Pemekaran Provinsi Papua tanpa mengindahkan Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76, mengakibatkan pembagian wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan mengalami kesulitan karena kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Propinsi Irian Jaya Barat tidak dapat diatur dengan peraturan daerah Propinsi Papua, kendati dana otonomi khusus disalurkan ke kabupaten/kota dimaksud.

c. Kelambanan birokrasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua mengimplementasikan amanat-amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengakibatkan belum adanya instrumen-instrumen hukum pendukung pelaksanaan otonomi khusus Papua terutama menyangkut pembagian wewenang antara pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan tata cara pemberian pertimbangan Majelis Rakyat Papua terhadap rancangan peraturan daerah khusus.

2. Sistem Pembagian Wewenang Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan otonomi khusus Papua akan lebih baik apabila mempergunakan Sistem Rumah Tangga Daerah Nyata (*Riil*) dan Tugas Pembantuan. Karena setiap daerah kabupaten/kota berbeda-beda potensi daerah, kemampuan daerah, kondisi daerah dan kebutuhan daerah. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut jumlah dan jenis kewenangan dapat ditentukan, sehingga minimal mengurangi kesenjangan antara daerah yang minus dan daerah yang berlebihan.
3. Untuk mewujudkan pembagian wewenang urusan pemerintahan dalam rangka otonomi khusus Papua yang mengandung asas keadilan dipergunakan teori riil karena, sewaktu-waktu jika ada urusan pemerintahan daerah yang sudah tidak dapat dilaksanakan oleh daerah karena berbagai faktor, urusan tersebut dapat dikembalikan ke pusat untuk dilaksanakan oleh pusat sehingga urusan

pemerintahan tersebut tidak terbelenggu. Selain itu dapat diadopsi kriteria-kriteria pembagian wewenang urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar pembagian wewenang antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan khusus Papua dapat dilaksanakan secara proporsional.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memikirkan dan membicarakan bersama-sama tentang pembagian wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi khusus Papua agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan otonomi daerah, termasuk juga mencakup kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Irian Jaya Barat. Atas dasar penelusuran peraturan perundang-undangan ditemui bahwa semua daerah otonom kabupaten/kota merupakan hasil pemekaran kabupaten-kabupaten induk yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. Perlu pula membicarakan mengenai kabupaten/kota di wilayah Propinsi Irian Jaya Barat karena sangat tidak logis Propinsi Papua

mengatur daerah-daerah yang bukan merupakan cakupan dari daerah-daerah yang bukan daerah otonom di bawahnya, berhubungan juga dengan penggunaan dana otonomi khusus yang selama ini dipergunakan untuk membiayai wewenang otonomi khusus.

2. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu segera memikirkan sistem pembagian wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi khusus Papua yang penulis sarankan yaitu dengan mempergunakan Sistem Rumah Tangga Daerah Nyata (*Riil*) dan Tugas Pembantuan, serta kriteria-kriteria pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren agar pembagian wewenang urusan pemerintahan dalam rangka otonomi khusus Papua dapat dilakukan secara proporsional, sehingga penggunaan dana otonomi khusus yang tiap tahun dialokasikan untuk membiayai wewenang otonomi khusus dapat dipergunakan secara maksimal dan tepat sasaran.
3. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu memikirkan untuk mengkaji ulang isi kewenangan khusus yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan mengusulkan revisi tentang kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

## DAFTAR PUSTAKA

- H. Yamin Muhammad, (tt)*Pembahasan Undang-Undang Dasar*, (tanpa Penerbit dan tanpa kota)
- Hadjon.P.M dkk, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Cetakan Ke III, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning) Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press
- \_\_\_\_\_, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Hestu. B, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1998 *Otonomi Daerah Titik Otonomi Dan Urusan Rumah Tangga Daerah Pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum Di Bidang Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia, Edisi Pertama*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Josep Riwu Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, Cetakan Ke delapan, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta;
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishin, Malang
- Manan. B, 1994, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Musa'ad, M.A., 2005, *Penguatan Otonomi Daerah Di Balik Bayang-Bayang Disintegrasi*, Pusat Kajian Demokrasi (Democratik Center) Universitas Cenderawasih, Jayapura.
- MD.Mahfud Muh., 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum*, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta.
- Napitupulu Paimin, 2007, *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*, Cetakan I, PT. Alumni, Bandung.
- Rasyid Ryaas Muh., 1997, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*, PT Yasrif Watampone, Jakarta.

- Rumbiak, YP, 2005, *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi*, Papua International Education, Jakarta Pusat.
- Tatang M. Amin, 1996, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Solossa. JP, 2005, *Otonomi Khusus Papua : Mengangkat Martabat Rakyat Papua di di Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Tim Asistensi, 2002, *Pokok-pokok Pikiran Yang Melatarbelakangi Penyusunan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Dalam Bentuk Wilayah Berpemerintahan*, Jayapura.

#### KAMUS

- Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Edisi Pertama, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prajogo.S, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Nasional*, Cetakan I, Wippress, Wacana Intelektual.
- Marbun. B.N, 2007, *Kamus Politik*, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab VI, Pasal 18B;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2899);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2372);
- Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pemerintahan Di Wilayah Irian Barat Segera Setelah Diserahkan Kepada Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor .....),
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1997).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4461);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya

Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembagian Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);

Selain peraturan perundang-undangan sebagai bahan pendukung analisa penelitian dipergunakan :

Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf g angka 2.

Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0018/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Propinsi Papua Terhadap UUD 1945.